

***TAWKĪL ĪJĀB QABŪL* CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh

Risalatul Mahmudah

NIM. C71213134



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risalatul Mahmudah

NIM : C71213134

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : *Tawki' ijāb Qabūl* Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2017

Yang menyatakan,




Risalatul Mahmudah
NIM. C71213134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Risalatul Mahmudah NIM. C71213134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2017

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal flourish.

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Risalatul Mahmudah NIM. C71213134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Dr. .Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III,

Hj. Nabiela Naily, S.SI., MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,


Suyikno, S.Ag, MH
NIP.197307052011011001

Surabaya, 28 Juli 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risalatul Mahmudah
NIM : C71213134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : risalatulmahmudah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TAWKIL UAB QABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2017

Penulis

(RISALATUL MAHMUDAH)

nama terang dan tanda tangan

perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁹ *Mīthāqān ghalīẓan* merupakan perjanjian yang membingkai suami istri secara khusus dan keluarga secara umum.¹⁰

Dalam pernikahan ridlonya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridlo dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dengan jelas, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *ṣighat* dalam pernikahan.¹¹ Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.¹²

Dalam melaksanakan ijab dan qabul para ulama' fiqh sependapat bahwa dalam *qabūl* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridla dan setuju, misalnya “saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya”.¹³

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

¹⁰ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsa Press, Cet V, 2008), 440.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010), 79.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3).

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010), 80.

yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”¹⁷.

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad lainnya. Dalam wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan akad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa calon mempelai wanita tersebut agar patuh terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai.¹⁸

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa setiap akad nikah yang boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengadakannya dan melakukannya, seperti jual beli, sewamenyawa, menuntut hak, perkawinan, talak dan akad-akad yang lain yang dapat diwakilkan.¹⁹

Berdasarkan di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto terdapat pasangan suami istri tunawicara dalam pelaksanaannya yang melakukan *qabūl* diterjemahkan oleh juru bicaranya. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diisyaratkan oleh mempelai putra ketika pengucapan *qabūl*. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam pengucapan *qabūl* harus diucapkan secara jelas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *qabūl* melalui juru bicara atau wakil akad nikah pihak pengantin laki-laki tidak menulis surat kuasa kepada orang yang mewakili, akan tetapi sudah menjadi kesepakatan bersama di antara

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat 2.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII Terjemah Moh Tholib*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), 34.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII Terjemah Moh Tholib*, 34

Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)” (Skripsi UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2011). Dalam skripsi ini peneliti mengungkapkan praktik pelaksanaan *tawkiḷ az-zawj* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Wungu. Kesimpulan dari hasil penelitian, dalam praktiknya pernikahan mempelai ini karena mundurnya iddah istri yang diperhitungkan jatuh sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan padahal calon suami sebelum habisnya masa iddah akan berangkat ke luar negeri, maka mempelai melakukan akad nikah dengan menggunakan dengan cara *tawkiḷ az-zawj*, dalam pelaksanaan akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam dalam KHI yang harus menulis surat kuasa atas dirinya. Apabila dipaksakan mempercepat akad nikah hal ini bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

2. Skripsi Muh. Abd. wahid, yang berjudul **“Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Acuannya tentang ucapan qabul akad nikah kepada pria lain”** (Skripsi: UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2000). Penelitian ini menggunakan metode komparasi yang membandingkan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dengan kitab-kitab acuannya, dan memfokuskan tentang mensyaratkan adanya saksi dalam mewakilkan *qabūl* pria lain.²¹

²⁰ saudara Zulfa Mustaghfiroh, *“Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)* (Skripsi UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2011), 66.

²¹ Muh. Abd. wahid, *“Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Acuannya tentang ucapan qabul akad nikah kepada pria lain”* (Skripsi: UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2000). 63.

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi keilmuan untuk peneliti selanjutnya, dan wawasan tentang *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan sumbangan pemikiran pada masyarakat khususnya di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel dari penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ijtihad ulama' fiqh yakni imam Syafi'I yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam).
2. *Tawkīl ijāb qabūl*, dalam fiqh *tawkīl* (mewakikan disebut juga *al-wakalah* yang bermakna *at-tafwid* atau penyerahan, yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak pengantin pria mewakilkan kepada seseorang *ṣiḡhat qabūl* dalam akad nikahnya²²

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III Terjemah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 232.

3. Tunawicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas.²³ Dalam hal ini tunawicara adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit berbicara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁴

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Data tentang praktek *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara
- b. Data tentang pelaku *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara

²³ Bilqis, *Memahami anak tuna wicara* (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 11.

²⁴ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), 21.

2. Sumber data

Adapun sumber data penelitian ini antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber pokok atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan²⁵ bisa berupa hasil wawancara dan pengamatan dengan sumber diantaranya:

- 1) Kepala KUA
- 2) Tokoh masyarakat di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- 3) Tokoh agama di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber tambahan atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti²⁶ yang berupa buku atau kitab yang berhubungan dengan judul penelitian.

1. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.
2. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*.
3. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
4. Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*.
5. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 225.

membuat deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.²⁹

Dalam hal ini dengan mengemukakan praktek *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Kelurahan Sumolawang Dusun Pohgurih Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tentang *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan³⁰.

Dari hasil analisis inilah, diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah di atas, dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab. Dalam setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari penelitian.

²⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 335.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori “Perspektif Hukum Islam”, yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam. Dalam bab ini akan membahas di antaranya yaitu pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Pengertian akad nikah, syarat akad nikah dan cara pelaksanaannya. Ketentuan hukum tentang *tawkīl* akad nikah, pengertian *tawkīl*, syarat *tawkīl* akad nikah .

Bab ketiga merupakan uraian tentang hasil penelitian “*tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ”. Dalam bab ini akan membahas tentang profil Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, letak geografis, kesejahteraan dan keadaan sosial, keadaan ekonomi, Agama, Pendidikan, struktur organisasi kepengurusan, sarana prasarana Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekilas paktik *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara.

Bab keempat analisis terhadap *tawkīl ijāb qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan

menjadi sebab diperbolehkannya mewakilkan *qabūl* dalam pernikahan. Di antaranya mempelai laki-laki tidak mampu mengucapkan *qabūl*, karena berkebutuhan khusus (tunawicara), akhirnya *qabūl* dari mempelai laki-laki diwakilkan.

Dalam praktik pelaksanaan perkawinan dengan *Tawkiḷ ḥijab qabūl* terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak hanya dilakukan oleh masyarakat normal, namun dilaksanakan juga terhadap masyarakat cacat fisik seperti tunawicara.

Islam telah mengatur dengan baik segala sesuatu yang berhubungan dengan syara'. Termasuk dalam hal perkawinan. Menikah merupakan jalan terbaik yang dipilih Islam agar manusia bisa beribadah dengan tenang. Mencari pahala dengan cara yang mudah. Karena setelah menikah, sesuatu yang baik yang dilakukan pasca menikah bernilai ibadah.

Perkawinan yang dilaksanakan pasangan tunawicara ini saat calon pengantin laki-laki berusia 20 tahun calon pengantin wanita 20 tahun melaksanakan perkawinannya di KUA Gedeg kabupaten Mojokerto, dengan akad nikah *tawkiḷ* wali kepada kepala KUA untuk calon mempelai wanita melakukan *ḥijabnya*, dan *tawkiḷ qabūl* untuk mempelai laki-laki. Dalam praktiknya wali dari calon mempelai wanita pasrah wali kepada kepala KUA, kemudian dari calon mempelai laki-laki juga pasrah *qabūl* kepada wali nasab (ayah) dengan cara kesepakatan bersama tanpa adanya surat kuasa tertulis dari calon mempelai laki-laki. Saat pengucapan *qabūl* dilangsungkan, dari pihak calon mempelai wanita

yang *tawkiil* wali kepada kepala KUA berjabat tangan dengan seorang yang menerima *tawkiil qabul* dari calon mempelai laki-laki (ayah).

Mengenai *siqhat qabul* yang diwakilkan dalam perkawinan ini yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon istri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

Ya Amir, saya nikahkan dan mengawinkan Fatimah yang telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin seratus ribu rupiah.

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab:
Saya terima nikahnya Fatimah untuk Amir dengan mas kawin yang telah disebutkan.

Dalam *siqatnya* berbeda dengan pernikahan biasa, disini yang ditekankan bahwa penerimaan nikah tersebut untuk orang yang diwakilinya. cara mengucapkan akad nikah tersebut menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan.

Pernikahan yang di lakukan tunawicara, secara khusus ingin menjaga keturunan yang lebih baik yang mana dengan terjaganya keturunan yang lebih baik akan tercipta generasi juga dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjaga keturunan merupakan penjagaan kelanggengan species manusia, dalam hal ini menuntut adanya sebuah pernikahan dan larangan menganiaya amanat yang telah dititipkan Allah kepada manusia.

Dalam *siqhat* akadnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan *tawkiil* juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong bagi mereka yang tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri, sebab manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, khususnya para wali nasab yang tidak mampu

menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang berhak menikahkan anaknya sendiri, namun pelaksanaan *tawkiil* dari yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 29 ayat 2, karena ada *mafsadat* atau perselisihan yang akan timbul dari perkawinan ini. Dengan tegas dalam pasal tersebut maksudnya adalah mempelai laki-laki memberi surat kuasa seseorang yang akan mewakilinya dalam akad pernikahan dengan tegas dan tertulis dengan jelas, sehingga *qabul* yang diucapkan nanti juga jelas untuk mempelai laki-laki yang memberi mandat tersebut.

Rumusan tentang perkawinan dalam literatur-literatur yang ada, memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya menyalurkan kebutuhan biologis saja, tapi lebih dari itu perkawinan dilaksanakan untuk memperoleh ketentraman dari perkawinan itu sendiri.

Kenyataan yang terjadi di desa Sumolawang, tokoh agama atau yang dianggap mumpuni dalam bidang ilmu agama dalam mengetahui praktik *tawkiil qabul* terhadap calon mempelai laki-laki tanpa ada surat kuasa tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa *tawkiil qabul* tersebut.

Jika ditilik dari realita di lapangan, *tawkiil qabul* terhadap calon mempelai laki-laki yang dilaksanakan tanpa adanya surat kuasa tertulis oleh calon mempelai laki-laki kepada penerima kuasa ini tidak sepenuhnya negatif. Karena adakalanya kedua belah pihak yakin akan tidak adanya perselisihan dalam penunjukan wakil.

hanya dengan kesepakatan antara keduanya, namun dengan adanya surat kuasa tertulis yang menyatakan sebagai wakil diperbolehkan agar tidak adanya perselisihan setelah perkawinan sebagai bukti tertulis. Dan yang perlu digaris bawahi dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali ialah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya, itulah sebabnya mengapa *ījab* dan *qabūl* itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafal nikah atau *tazwīj* yang artinya nikah dan kawin, karena lafal tersebut terdapat di dalam kitabullah dan sunnah.

Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan bahwa hak untuk mengucapkan *qabūl* dalam akad nikah adalah calon pengantin laki-laki, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin laki-laki untuk mewakilkan *qabūl* nikah dalam akad pernikahan, apabila terdapat hal-hal yang berhalangan dapat diwakilkan berdasarkan surat kuasa tertulis.

Dalam KHI pasal 29 tersebut maksudnya adalah mempelai laki-laki memberi surat kuasa seseorang yang akan mewakilinya dalam akad nikah dengan tegas dan tertulis dengan jelas, sehingga *qabūl* yang diucapkan nanti juga jelas untuk mempelai pria yang memberi mandat tersebut dan bertujuan untuk mencegah wakil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan dan permasalahan dikemudian hari dapat diminimalisir dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Akad nikah dalam pasal tersebut

